



**SURAT EDARAN**

Nomor 28.3.79/UN32.II/KP/2022

**TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 H/2022 M  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Dekan
  2. Para Wakil Rektor
  3. Direktur Sekolah Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Direktur
  6. Para Kepala UPT
  7. Para Ketua Jurusan
- Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah:
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis      pukul : 07.30 – 14.30  
    Waktu istirahat                              pukul : 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at                                      pukul : 07.00 – 14.30  
    Waktu istirahat                              pukul : 11.30 – 12.30
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan.
3. Unit kerja yang melakukan tugas pengamanan kampus agar dapat menyesuaikan, sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan dan hari libur Nasional Idul Fitri tidak mengganggu pengamanan di Universitas Negeri Malang.
4. Usai bulan Ramadhan dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Pegawai Universitas Negeri Malang masuk kembali bekerja dengan memberlakukan jam kerja seperti biasanya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

28 Maret 2022  
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd  
NIP 195905211988021001

Tembusan:  
Rektor Universitas Negeri Malang

